

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA
(Studi Pada Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung
Tengah)**

Soni Febriantoro

Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung

Jl. Wisma Rini No. 09 pringsewu Lampung

Telp. (0729) 22240 website: www.stmikpringsewu.ac.id

E-mail : sonifebriantoro@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa, sebagai salah satu unsur penyelenggara Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa telah menunjukkan serta mendukung perrwujudan tata penyelenggara pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendiskripsikan serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kaliwungu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, Proses penyusunan Peraturan Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa kurang maksimal, tetapi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Kata Kunci : Peranan Negara, Peraturan Desa

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Proses demokrasi telah sampai pada tingkat Desa, dalam konteks ini pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang berada di bawah pemerintah Kabupaten. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintahan dan masyarakat desa untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh perintah desa harus melalui jalan persetujuan dari kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa disebutkan bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Hal tersebut menjelaskan bahwa desa bukanlah bawahan kecamatan, karena merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaliwungu. Mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagai pengayom adat istiadat, lembaga legislasi desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, ataukan adanya kendala yang dihadapi Badan Perwakilan Desa dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam pemerintahan desa Kaliwungu di dalam merumuskan sebuah peraturan desa yang merupakan tujuan desa dalam membangun serta menyelenggarakan pemerintahan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas dan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ?
- b. Bagaimanakah peraturan desa yang dihasilkan Badan Permusyawaratan Desa di desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ?

1.3. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penelitian yang lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian diantaranya adalah:

- a. Penelitian hanya dilakukan di desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo.
- b. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil kerja serta jenis peraturan desa yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Selain maksud dan tujuan di atas, diharapkan juga penelitian ini dapat diambil manfaatnya yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat, dapat memberikan gambaran cara kerja Badan Permusyawaratan Desa yang sebenarnya.
- b. Memberikan informasi tentang peraturan desa yang sesungguhnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Daerah

Menurut Kaho (Jimung:2005,h.40) menjelaskan bahwa local government adalah “Bagian dari pemerintah atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya.”

2.2. Desentralisasi

Menurut pendapat Corolie Bryant dan Louis G. with dalam Kaho (Jimung,2005,h.29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik.

Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat tingkat local. Sebaliknya dengan desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan local, dengan tujuan untuk pemberdayaan local.

2.3. Otonomi Daerah

Konsep tentang otonomi daerah telah ditampilkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut wacana administrasi publik otonomi daerah sering disebut dengan “Local self government”, hal yang mengenai tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto,2001,h.41).

2.4. Kinerja

Kinerja dalam kamus bahasa Indonesia yang baku dikategorikan sebagai kata kerja yang memiliki suatu yang dicapai, prestasi

yang diperlihatkan ataupun kemampuan kerja. (Sedarmayanti,1995:h.52) menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah suatu hasil atau keluaran suatu proses. Menurut Mangkunegara (2005:h.67), kata kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang dapat diartikan sebagai:

- a) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berhasil.
- b) Pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Kinerja dapat digolongkan beberapa macam jenisnya. Menurut Aman Sudarto (1999:3) terdapat beberapa jenis kinerja yaitu:

- a. Kinerja organisasi yaitu hasil kerja konkrit yang dapat di ukur dari oerorganisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu, yang membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- b. Kinerja proses yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- c. Kinerja individu yaitu hasil kerja konkrit dan dapat di ukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja) dipengaruhi oleh berbagai factor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. Denang melihat beberapa jenis kinerja yang tela disebutkan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kinerja individu dan kinerja proses atau dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja dari organisasi dipengaruhi oleh baik buruknya pula kinerja dari individu dan kinerja proses di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu kinerja individu harus lebih diperhatikan karena berkenaan pada kinerja proses.

2.5. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “Parlemen”-nya desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 209 Tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersa kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkuatan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

2.6. Peraturan Desa

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Peraturan Desa adalah sebagai berikut: “Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya”.

3.METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

Jenis dan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menggunakan data primer dan data sekunder

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitian oleh penelitian perseorangan maupun organisasi.

a. Wawancara

Interview (wawancara) merupakan tanya jawab yang dilaksanakan penulis dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa, dalam teknis wawancara ini, penulis berperan sebagai pewawancara ketua BPD dan anggota BPD beserta

staffnya di kantor BPD Kaliwungu Kecamatan Kalirejo dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kinerja BPD dalam menyusun peraturan desa.

- b. Observasi
Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penulis langsung survey ke tempat penelitian yaitu guna mengetahui sistem yang sedang berjalan untuk acuan kinerja yang lebih baik.


- 2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa arsip maupun dokumen tentang peraturan desa, perundang-undangan, peraturan daerah dan desa.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kinerja Yang Sedang Berjalan

- 1. Pihak masyarakat mengusulkan peraturan desa ke BPD.
- 2. Kemudian BPD mengajukan usulan kepada Kepala Desa.
- 3. Selanjutnya Kepala Desa menindak lanjuti laporan BPD.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Alir Dokumen berikut:




Gambar 4.1. Sistem Berjalan

4.2. Kinerja Yang Diusulkan

- 1. Pihak masyarakat mengusulkan pembentukan peraturan desa yang baru ke Kepala Desa.
- 2. Kemudian Kepala Desa melaporkan ke BPD.
- 3. Selanjutnya BPD merancang pembentukan peraturan desa beserta staff dan perwakilan perangkat daerah.
- 4. BPD melakukan pengesahan peraturan Desa dengan cara musyawarah mufakat.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Diagram Alir Dokumen berikut:



Gambar 4.2. Proses Yang Diusulkan

5.IMPLEMENTASI PROGRAAM

5.1. Implementasi Halaman Form Utama


Ini adalah tampilan form utama Kineja Badan Permusyawaratan Desa yang di dalamnya terdapat nama Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Variabel dalam menentukan kinerja BPD.



Gambar 5.1. Halaman Form Utama

5.2. Implementasi Halaman Running

Tampilan setelah di running maka akan muncul gambar di bawah ini, di sini kita dapat memilh nama Desa yang ingin kita ketahui kinerjanya dalam menentukan Peraturan Desa.



Gambar 5.2. Halaman Running


5.3. Implementasi Halaman Hasil Kinerja BPD

Setelah di inputkan nama desa maka akan muncul nama Kecamatan serta Kabupaten secara otomatis, kemudian kita masukkan nilai yang kita harapkan dalam menentukan kinerja BPD, maka dengan mengklik tombol proses kita dapat mengetahui Kinerja BPD dalam menyusun Peraturan Desa. Kinerja dapat di ukur dengan hasil sebagi berikut :

- Hasil kinerja < 51 maka hasilnya Sangat Buruk.
- Hasil kinerja < 61 maka hasinya Buruk.

- c. Hasil kinerja < 71 maka hasilnya Cukup Baik.
- d. Hasil kinerja < 81 maka hasilnya Baik.
- e. Hasil kinerja > 81 maka hasilnya Sangat Baik.

- 2) Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
- 3) Dalam segi semangat kerja yang dilakukan mungkin belum sempurna.



Gambar 5.3. Halaman Hasil Kinerja BPD

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2010."Pengembangan Model Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Pengelolaan Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah"

Amri Yulian Fahmi, Agus Suryono, Farida Nuraini."Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas" Universitas Brawijaya Malang

Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari.2007."Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta Berdasarkan Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota" Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dwi Yanti, Siska Iriani. 2013."Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan"

Dyah Ayu Mustikowati. 2013."Pembangunan Sistem Informasi Pendataan Rumah Tangga Miskin Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan"

Idris Yanto Niode."Pengaruh Kompensasi terhadap Implementasi Entrepreneurial Govrnment dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah" Universitas Negeri Gorontalo

Ikhsan Darmawan. 2011."E-GOVERNMENT:Studi Pendahuluan Pada Kabupaten Sragen"

Laksmono Widagdo."Ciri-Ciri Kepala Desa Yang Berpengaruh Terhadap Peran-Serta Kader Kesehatan Dalam

6.PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Kinerja Badan Permusyawaratan (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, ditinjau dari:
 - a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.
 - b. Penyusunan Peraturan Desa.
- 2. Proses kinerja BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dari beberapa proses pembentukan Peraturan Desa sampai penyebar luasan di desa Kaliwungu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Desa.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis menyarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengembangkan kinerja yang sedang berjalan sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti kinerja yang sedang berjalan kurang sesuai dengan undang-undang.

Meningkatkan Kinerja Posyandu” FKM
Undip

Linda Muchacha Paramita, Tjahjanulin
Domai, Suwand.”Kinerja Aparat
Pemerintah Desa Dalam Rangka
Otonomi Desa” Universitas Brawijaya
Malang

One Yunita Fujiati, Bambang Eka Purnama,
Sukadi.”Sistem Informasi Pengolahan
Data Kependudukan Di Desa
Purwosari”

Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan
Perundangan Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Puryanto. 2013.”Pembangunan Website
Pada Desa Nangsri”

Sri Winarsih, Ramadian Agus Triyono,
Sukadi.”Pembuatan Aplikasi Sms
Gateway Untuk Informasi Pelayanan
Masyarakat Di Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM MPd) Kecamatan
Pringkuku Kabupaten Pacitan”